



## Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dan Pernikahan Siri (Studi Kasus di Desa Lok Bontar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)

Norhaliza<sup>1</sup>, Sri Mahliati<sup>2</sup>, Norma Liyanti<sup>3</sup>, Muhammad Rizqan Yurida<sup>4</sup>, Nur Sa'adatina  
Dzulfadilah Rahmah<sup>5</sup>, Noor Efendy<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum  
Kandangan

e-mail: [norhalizaa1024@gmail.com](mailto:norhalizaa1024@gmail.com)<sup>1</sup>, [srimahliatii16@gmail.com](mailto:srimahliatii16@gmail.com)<sup>2</sup>, [normaliyanti6@gmail.com](mailto:normaliyanti6@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mrizqany@gmail.com](mailto:mrizqany@gmail.com)<sup>4</sup>, [nursaadatinadzulfadilahrahmah@gmail.com](mailto:nursaadatinadzulfadilahrahmah@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[noorefendy.albanjary@gmail.com](mailto:noorefendy.albanjary@gmail.com)<sup>6</sup>

Received 28-07-2024 | Revised form 29-08-2024 | Accepted 22-09-2024

### Abstract

This research aims to analyze the causes and impacts of early marriage and unregistered marriage (siri marriage) in Lok Bontar Village, Haruyan District, Hulu Sungai Tengah Regency. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews and observations. The findings reveal that the primary causes of early marriage are broken homes, personal willingness, and parental pressure, while the causes of siri marriage include the inability to obtain a divorce certificate and external encouragement. The impacts of early and siri marriage include psychological, administrative, and legal status issues regarding the husband, wife, and children. The conclusion of this study is that early and siri marriages generate various negative effects on couples, children, and their social lives.

**Keywords:** Early marriage, siri marriage, causes, impacts, Lok Bontar Village.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini dan pernikahan siri di Desa Lok Bontar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini adalah broken home, kemauan diri sendiri, dan tekanan orang tua, sementara penyebab pernikahan siri meliputi ketidakmampuan memperoleh akta cerai dan dorongan dari orang lain. Dampak pernikahan dini dan siri meliputi masalah psikologis, administrasi, serta ketidakjelasan status hukum suami, istri, dan anak. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini dan siri menimbulkan berbagai dampak negatif pada pasangan, anak, dan kehidupan sosial.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini, nikah siri, faktor penyebab, dampak, Desa Lok Bontar.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai sepasang laki-laki dan perempuan. Agar suatu hubungan menjadi sah, pernikahan harus dilangsungkan. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pernikahan wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam dan di Kantor Pencatatan Sipil bagi warga negara yang beragama lain. Tujuan pencatatan ini adalah untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri, termasuk hak waris anak-anaknya. Namun banyak pernikahan di Indonesia yang tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, tidak diakui sebagai pernikahan yang sah, dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua mempelai, serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi kedua mempelai. Contoh pernikahan yang tidak tercatat di KUA adalah nikah siri dan nikah dini.

Nikah Siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Sebenarnya tidak ada yang namanya nikah siri dalam ajaran Islam. Sebab Nabi Muhammad Saw. Mengajarkan bahwa setiap pernikahan hendaknya diumumkan atau diberitahukan agar tidak terjadi fitnah dari masyarakat. Meskipun pernikahan siri sah dalam Islam, namun tidak sah dari segi hukum

Di Indonesia ada beberapa jenis perkawinan yang disebut dengan nikah siri. Yakni nikah siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan, nikah siri dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dan segala persyaratan namun dirahasiakan dari orang banyak, dan nikah siri dengan memenuhi rukun pernikahan dan segala persyaratannya serta diketahui oleh orang banyak namun tidak terdaftar di KUA.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku" Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Indonesia, nikah siri dianggap tidak sah. Alasan orang melakukan nikah siri biasanya antara lain tidak mendapat izin istri pertama untuk berpoligami, tidak mendapat izin atasan karena Pegawai Negeri Sipil, tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, menikahi anak di bawah umur, dan sebab-sebab lainnya.<sup>1</sup>

Nikah dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia/umur yang telah ditentukan Undang-Undang (calon

---

<sup>1</sup> M. Andika Sn, "PERKAWINAN SIRI ANAK...", n.d., h. 1-3.

---

suami/istrinya belum atau dibawah 19 tahun). Pernikahan dini kini dianggap sebagai fenomena yang lumrah bagi kebanyakan orang. Faktanya, pernikahan dini kini sedang menjadi tren di kalangan anak muda di Indonesia. Walaupun didalam Alquran dijelaskan mengenai diwajibkannya bagi seseorang untuk menikah, namun untuk anak-anak yang belum cukup umur untuk menikah tidak dianjurkan untuk menikah. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran mengenai risiko kesehatan bagi ibu dan anak, angka perceraian, dan angka kematian.

Pernikahan dini tidak terjadi tanpa alasan. Pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Diantaranya faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor kemauan diri sendiri, faktor budaya, dan faktor kehamilan diluar nikah.<sup>2</sup>

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak dari pernikahan siri dan pernikahan dini.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis sebagai pendekatan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau pengalaman informan. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab dan dampak dari adanya pernikahan siri dan pernikahan dini pada remaja terutama pada remaja perempuan yang bernama Fitriani\* di Desa Lok Bontar Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam penelitian ini, digunakan studi kasus sebagai desain penelitiannya. Peneliti berusaha untuk menjelaskan tentang suatu fenomena pernikahan siri dan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi.

Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa jurnal, buku, dan lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan dan menerangkan secara rinci atas permasalahan yang sedang diteliti dan data yang terkumpul dengan teknik trigulasi (gabungan). Data-data yang telah diperoleh dibahas dan dianalisis sedemikian rupa untuk menjawab persoalan sebab dan dampak dari pernikahan siri dan pernikahan dini.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2024, di Desa Lok Bontar Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut

---

<sup>2</sup> Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami, "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)" 7, no. 1 (2024): h. 30–31.

adalah karena mudahnya akses untuk dituju dan mudahnya untuk diwawancarai. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sepasang suami istri yang melakukan pernikahan dini diusia kurang dari 19 tahun (pada saat nikah dini, suami berusia 17 tahun dan istri berusia 15 tahun) dan melakukan pernikahan siri dikarenakan belum mendapatkan akta cerai dari pernikahan sebelumnya. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pernikahan Dini**

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan di bawah umur yang persiapan fisik, mental, dan materinya belum maksimal atau belum cukup matang. Menurut Adhim, pernikahan muda dianggap oleh masyarakat sebagai tanda ketidaksiapsiagaan kedewasaan, dan mereka tetap bergantung pada orang tua mereka secara ekonomi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usia dini adalah masa peralihan antara anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami berbagai perubahan di semua aspek kehidupan mereka. Mereka tidak dapat dianggap sebagai anak-anak berdasarkan sikap, tubuh, dan cara berpikir mereka, tetapi juga tidak dapat dianggap sebagai orang dewasa. Salah satu jenis kekerasan terhadap anak adalah perkawinan anak. Anak-anak yang menikah untuk melewati kondisi tertentu sebelum mereka berusia 19 tahun kemungkinan akan mengalami konsekuensi yang cukup rentan dalam hal pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kekerasan dalam hidup mereka, walaupun juga ada beberapa dampak yang menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu sebelum menikah dini, perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga dan mencegah kemungkinan dampak negatifnya.<sup>3</sup>

##### **a. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

- **Faktor Broken Home**

Salah satu hal yang menyebabkan broken home adalah perceraian orang tua. Biasanya, dari perceraian orang tua tersebutlah timbul beberapa dampak negatif yang terjadi pada anak. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan yaitu gangguan kesehatan mental, gangguan emosi, kurang mendapat perhatian, penurunan kepercayaan diri, penurunan prestasi atau keinginan sekolah, dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap si istri, alasan ia melakukan pernikahan dini adalah karena melihat

---

<sup>3</sup> Fachria Octaviani, "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA," n.d., h. 36–37.

orang tuanya bercerai. Dari perceraian orang tuanya itulah mengakibatkan ia tidak fokus lagi untuk sekolah. “Setelah orang tua saya bercerai, saya menjadi bahan pelampiasan mereka sehingga membuat saya tidak fokus untuk sekolah. Daripada pendidikan sekolah saya menjadi tidak jelas, jadi saya memilih untuk menikah” ungkap Fitriani\*, istri dari pasangan yang melakukan pernikahan dini.

- Faktor Kemauan Diri Sendiri

Menurut Lubis, faktor-faktor yang muncul dari dalam diri remaja, seperti kematangan fisik dan psikis, pakaian dan kebutuhan seksual, atau masa pubertas, penting bahkan ketika mereka masih sangat muda, sehingga dapat memotivasi mereka untuk menikah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap sepasang suami istri yang menikah dini, alasan mereka melakukan pernikahan dini dikarenakan kemauan sendiri, keduanya sudah memiliki perasaan cinta satu sama lain. Mereka merasa memiliki chemistry yang baik dan siap menjalin hubungan yang lebih serius, apalagi mereka sudah lama berpacaran dan si laki-laki (suaminya) sudah bekerja.

- Faktor Orang Tua

Faktor orang tua merupakan faktor terjadinya pernikahan dini. Dimana keluarga dan orang tua segera menikahkan anaknya setelah mencapai usia dewasa. Hal ini dialami oleh orang tua dari pasangan suami istri yang kami wawancarai, ia menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama sehingga ia merasa tidak tenang, khawatir, dan takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan tercemarnya nama baik keluarga. “Pada saat pasangan saya kerumah dan menyampaikan niat baiknya, orang tua saya langsung menyetujui dan menerima hal tersebut. Dikarenakan orang tua saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan” kata Fitriani\*.

- Faktor Lingkungan

Sri Handayani, Dosen Universitas jurusan Sosiologi Fisip mengungkapkan faktor lingkungan mempengaruhi perilaku pernikahan dini di masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi dari banyaknya teman di daerah tempat tinggalnya yang melakukan pernikahan di usia muda. Sehingga ia pun juga melakukan pernikahan tersebut.

- Faktor Ekonomi

Menurut Sriharyati Teti, perkawinan anak di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk mengurangi beban orang tua, maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap kompeten sehingga mengakibatkan berkurangnya satu anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab.

- Faktor Hamil diluar Nikah

Salah satu permasalahan yang muncul adalah hubungan seksual di usia kurang dari 19 tahun, termasuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Perbuatan tersebut seringkali dikaitkan dengan perbuatan tidak senonoh yang disebabkan pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua. Pergaulan bebas remaja dapat menimbulkan akibat yang serius, antara lain misalnya hamil di luar nikah. Akhirnya para remaja pun memilih untuk menikah demi mempertahankan hubungan dan mempertanggung jawabkan hal yang telah mereka perbuat, padahal usianya masih sangat muda.

b. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini bagi pasangan yang belum cukup umur dapat membawa dampak yang mengubah hidup mereka, dampak yang ditimbulkan yaitu pada psikologis, Kesehatan, dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang informan lakukan berdampak pada aspek psikologis dan administrasi. Dari dampak yang terjadi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Psikologis

Menurut Walgito dalam Syalis, pernikahan dini menimbulkan banyak permasalahan yang tidak terduga pada remaja, seperti gangguan kecemasan dan stres, karena aspek psikologis remaja masih terlalu muda. Kecemasan merupakan salah satu bentuk respon emosional dimana seseorang merasakan berbagai jenis emosi ketika dihadapkan pada stres atau konflik internal. Terdapat beberapa tanda psikologis yang menandakan seseorang mengalami kecemasan, seperti takut akan terjadi sesuatu yang buruk, kehilangan rasa percaya diri, sulit konsentrasi, keinginan lari dari kenyataan, dan lain-lain. Kecemasan yang dialami pasangan muda sebagian besar disebabkan oleh ketakutan akan ancaman yang sudah ada sebelumnya dan kesadaran ini membuat mereka depresi dan panik. Dengan demikian, kecemasan yang dirasakan pasangan muda dapat diartikan sebagai perasaan cemas dan khawatir dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga.

Dampak psikologis dari pernikahan dini antara lain keadaan psikologis yang tidak stabil sehingga mempengaruhi hubungan suami istri. Selain itu, masih banyak permasalahan lain yang akan muncul, sehingga perceraian tidak bisa dihindari jika semua orang tidak bisa mengendalikan diri. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menimbulkan trauma, stres, dan depresi jika permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan. Dampak yang timbul pada pasangan pelaku pernikahan dini yang peneliti wawancarai adalah sulitnya

konsentrasi, sulitnya mengendalikan diri dalam hal menghadapi masalah rumah tangga, dan tidak bisa mengontrol emosi sehingga beberapa kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari hal tersebutlah, pernikahan dini mereka berakhir dengan perceraian.

- **Administrasi**

Pernikahan dini yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama akan berdampak pada anak yang lahir nantinya yaitu hanya bisa memiliki hubungan dengan ibunya saja dan berdampak tidak baik bagi anak tersebut. Pada saat akan diberitahukan atau didaftarkan ke catatan kantor sipil pasti akan di minta adanya bukti buku nikah atau akta nikah supaya memudahkan untuk mengetahui dan mencatumkan data anak tersebut. Dan apabila tidak ada buku nikah maka hanya akan muncul data dan nama dari ibu saja.

Adapun dampak bagi pernikahan yg tidak tercatat, maka akan kesulitan dalam proses yang berkaitan administrasi pada kantor-kantor sipil. Sebab terhalang tidak memiliki bukti nikah seperti surat nikah atau bukti telah melaksanakan pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama. Hal itu juga menyebabkan sulitnya mengurus berkas-berkas seperti akta kelahiran anak dan akta cerai. Sebagaimana yang disampaikan Fitriani\* tadi.

- **Kesehatan**

Pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Remaja perempuan yang menikah dini, alat reproduksinya belum matang atau masih berkembang. Hal tersebut menyebabkan remaja tersebut belum siap untuk mengandung. Oleh sebab itu, keguguran dan bayi yang prematur rentan terjadi sehingga besar risikonya bagi ibu dan anak.

- **Sosial**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berdampak negatif terhadap perkembangan sosial seseorang. Pernikahan dini dapat membatasi kebebasan bereksplorasi diri dan mengurangi kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.<sup>4</sup>

c. **Pernikahan Dini (pernikahan dibawah umur) Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan berlaku sama bagi semua warga negara, sehingga setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, termasuk Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar terbentuknya kepastian undang-undang tersebut, baik dari sudut pandang hukum keluarga, harta benda, atau dari segi akibat hukum perkawinan.

---

<sup>4</sup> Mutiah, Zulfa, and Hami, "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)," h. 35-36.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejak di resmikan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental untuk menikah. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat dipahami bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur, dalam hal ini pemerintah menetapkan kebijakan untuk menetapkan usia minimal untuk menikah. Jika anak di bawah umur menikah, biasanya melalui proses dan pertimbangan atau lazim disebut sebagai dispensasi (pengecualian). Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Tidak semua pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dapat dikabulkan. Pengadilan Agama dapat menolak beberapa permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur karena kedua calon mempelai menikah terlalu dini, dianggap masih anak-anak dan belum terjadi kecelakaan (hamil duluan). Selain itu, apabila permohonan tersebut dikabulkan, rumah tangganya tidak bisa harmonis karena tidak siapnya mental dan psikologis mereka.

Pengajuan dispensasi dapat diterima oleh Pengadilan Agama dengan dasar alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Penerimaan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi hak anak dari hasil hubungan di luar perkawinan. Hak anak yang dilindungi antara lain untuk mempermudah dalam pengurusan segi administrasi secara hukum misalnya akta kelahiran sehingga memperjelas

status hukum dari anak tersebut. Dan hak anak yang dilindungi dalam jangka panjang adalah tentang masalah kewarisan.<sup>5</sup>

### **Pernikahan Siri**

Dalam fikih modern, istilah "nikah urfi" merujuk pada nikah siri yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Oleh karena itu, jelas bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pernikahan syar'i dan pernikahan "urfi" atau pernikahan siri. Perbedaannya hanyalah antara pernikahan resmi dan tidak resmi. Pernikahan "urfi" adalah sah dalam pandangan syar'i karena memiliki wali dan saksi yang diperlukan. Namun, karena belum terdaftar di KUA setempat, itu belum dianggap resmi oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemahaman tentang istilah "nikah siri" dapat dianggap sebagai sebuah klasifikasi dalam literatur hukum Islam dan telah diakui oleh para ulama sejak zaman Imam Malik bin Anas. Nikah siri pada masa lalu berbeda dengan nikah siri saat ini. Pada masa lalu, yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan yang memenuhi persyaratan syariat tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk pesta atau walimah. Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia saat ini adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau di hadapan PPN, sehingga akta nikah tidak dapat digunakan sebagai bukti legal formal. Namun demikian, nikah siri tetap diberitahukan kepada orang-orang yang paling dekat dengan mereka, atau sebagian dari mereka.<sup>6</sup>

#### **a. Faktor Penyebab Pernikahan Siri**

- **Faktor Nikah Tidak Tercatat**

Dampak bagi pernikahan yg tidak tercatat, maka akan kesulitan dalam proses yang berkaitan administrasi pada kantor-kantor sipil. Sebab terhalang tidak memiliki bukti nikah seperti surat nikah atau bukti telah melaksanakan pernikahan tercatat pada Kantor Urusan Agama. Karena tidak memiliki bukti nikah tersebutlah, maka jika suami istri ingin mengajukan atau menuntut suatu hal akan sulit untuk dikabulkan oleh pengadilan. Seperti yang dirasakan oleh Fitriani\*, ia melakukan nikah siri dikarenakan ia tidak mendapatkan akta cerai dari pernikahannya yang sebelumnya. Dia tidak mendapatkan akta cerai dari pernikahan yang sebelumnya dikarenakan dulu dia dan mantan suaminya bercerai hanya secara kekeluargaan, tidak dibawa (diurus) ke pengadilan dan juga mereka

---

<sup>5</sup> Heppy Hyma Puspytasari, "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *JURNAL JENDELA HUKUM*, n.d., h.31-32.

<sup>6</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar et al., "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRI DI SULAWESI BARAT," *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (August 24, 2017): h. 90-91.

berdua (Fitrian\* dan mantan suami) belum mendaftarkan diri mereka ke KUA setelah mereka melakukan pernikahan dini.

- Faktor Dorongan Dari Orang Lain

Setelah dalam jangka waktu yang cukup lama, informan bertemu dengan seorang laki-laki yang meyakinkan dirinya untuk memulai hidup baru dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama (KDRT) seperti yang dilakukan suami informan sebelumnya. “Awalnya sangat trauma dan sampai memiliki niat untuk tidak akan menikah lagi, namun orang ini meyakinkan saya dan ia sayang dengan anak saya seperti ia menyayangi anaknya sendiri, padahal bukan anaknya”, ungkap Fitrian\* merasa lega dengan keadaannya sekarang yang kian membaik.

- Faktor Kemauan Sendiri

Seorang perempuan yang menjadi single parent tidaklah hal yang mudah. Oleh karena itu, informan melakukan pernikahan lagi karena memikirkan anaknya. Karena seorang anak pasti membutuhkan sosok figur ayah.

Secara Umum, orang yang menikah siri berasal dari latar belakang yang berbeda dan secara alami disesuaikan dengan kondisi psikologis, kondisi lingkungan, dan aspek lainnya. Ada beberapa pendapat mengapa pernikahan siri masih banyak terjadi di Indonesia, yakni sebagai berikut:

- Faktor ketidakpuasan atau ketidakcocokkan lagi terhadap pasangan. Sehingga ingin menikah lagi dengan orang lain.
- Keinginan seseorang yang ingin melakukan poligami, Meskipun poligami sudah diizinkan di negara Indonesia, akan tetapi tidak semua laki-laki mau menerima “cap negatif” dari masyarakat apabila memiliki lebih dari satu orang istri. Karena itu, banyak laki-laki yang bisa memiliki lebih satu istri dengan status nikah siri. Sehingga, mereka akan tetap memiliki satu orang istri yang sah secara hukum.<sup>7</sup>
- Adanya faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terselenggaranya perkawinan, baik dari segi biaya administrasi maupun biaya perkawinan. Karena tidak ada kemungkinan ekonomi, maka harus mengadakan pernikahan siri untuk mengurangi biaya.
- Dalam kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan, orang tua mengawinkan siri anak perempuannya agar terbebas dari tugasnya dan

---

<sup>7</sup> Andri Wahyudi, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NIKAH SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF,” *The Juris* 6, no. 1 (June 18, 2022): h. 83.

anak tersebut ikut suaminya. Padahal umur anak tersebut kurang dari 19 tahun.<sup>8</sup>

b. Dampak Pernikahan Siri

- Status Suami Istri

Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan sah apabila setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perkawinan siri tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka perkawinannya merupakan perkawinan yang tidak sah, dan oleh karena itu hubungan antara suami istri hanya didasarkan pada kepercayaan saja. Status suami istri hanya sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, namun hukum negaranya menganggap perkawinan tersebut tidak pernah dilangsungkan. Dapat dikatakan tidak diakui oleh negara, baik dari segi sahnya maupun dari segi segala akibat yang ditimbulkannya. Sehingga jika ada masalah dalam rumah tangga seperti kekerasan dan tidak diberi nafkah, maka hukum tidak dapat melindunginya.

Pernikahan yang tidak tercatat di KUA juga mengakibatkan mereka berdua tidak dapat membuat kartu keluarga bersama dikarenakan istri tercatat kawin dengan mantan suami sebelumnya sedangkan sang suami tercatat belum kawin. Padahal mereka berdua sudah melangsungkan pernikahan.

- Status Anak atau Hubungan Orang Tua dengan Anak

Seorang anak yang lahir melalui pernikahan siri, maka posisi anak dan hubungan orang tua dengan anak akan menimbulkan masalah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai status tidak sah menurut hukum formil, karena orang tuanya tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah dalam bentuk akta perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarga ayahnya. Namun dalam prakteknya, anak tetap diakui oleh ayah dan keluarga ayah berdasarkan hukum adat setempat.

Hal ini mengakibatkan pewarisan berupa harta warisan dari ayah selama perkawinan, diteruskan kepada keluarga ayah dan bukan kepada anak-anaknya.

Dengan demikian sekalipun suatu perkawinan itu sah tetapi bila tidak dicatatkan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan itu digolongkan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan

- Harta Kekayaan

---

<sup>8</sup> Supriyadi, "PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (April 8, 2018): h. 4-5.

UU Perkawinan hanya mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yang sah, sedangkan harta benda dalam perkawinan yang tidak dicatatkan (harta benda dalam nikah siri) tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Jika suami istri masing-masing menyumbangkan hartanya dalam perkawinannya, atau jika masing-masing menerima hadiah atau warisan selama perkawinan, maka harta itu tetap menjadi milik dan penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain sebagai harta bersama, maka dapat dipergunakan baik oleh suami maupun istri. Sedangkan harta warisan mempunyai hak penuh dalam hal masing-masing. Jika perkawinan itu putus, maka harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing, artinya hukum agama, hukum adat ataupun yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>9</sup>

c. Hukum Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Secara etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena proses pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

Jika berpedoman dari pengertian etimologis nikah siri, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau jenis nikah siri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

- Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilaksanakan di hadapan petugas negara serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas seperti keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy.
- Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini datang atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami dan isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya dalam pernikahan setelah akad nikah mereka belum serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN/KUA.
- Pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan (nikah siri), tidak dicatatkan di KUA dengan alasan tertentu. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 11–15.

menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi, atau karena alasan lain maka ia lebih memilih nikah siri saja.<sup>10</sup>

## E. PENUTUP (KESIMPULAN)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini sepasang suami istri di Desa Lok Bontar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah karena faktor broken home, faktor kemauan diri sendiri, dan faktor orang tua.  
Adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya pernikahan dini secara garis besar terdapat dua dampak, yaitu dampak pertama dapat dilihat dari segi psikologis seperti sulitnya konsentrasi, mengendalikan diri dalam hal menghadapi masalah rumah tangga, dan tidak bisa mengontrol emosi. Dampak kedua, dilihat dari segi administrasi, seperti sulitnya mengurus akta kelahiran anak dan akta cerai.
- Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri sepasang suami istri di Desa Lok Bontar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah karena sang istri tidak mendapatkan akta cerai dari pernikahan sebelumnya, faktor dorongan orang lain, dan kemauan diri sendiri.  
Adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya pernikahan siri adalah ketidakjelasan status hubungan suami isteri, kedudukan anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya dan ketidakjelasan tentang harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sebagai tidak bisa dibuktikannya status perkawinannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Wahyudi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NIKAH SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF." *The Juris* 6, no. 1 (June 18, 2022).
- Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami. "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)" 7, no. 1 (2024).
- Octaviani, Fachria. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA," n.d.

---

<sup>10</sup> Andri Wahyudi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NIKAH SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF," h.257-258.

- Puspytasari, Heppy Hyma. "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *JURNAL JENDELA HUKUM*, n.d.
- Lubis, A.A. "Latar Belakang Wanita Melakukan Usia Dini". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 150-160.
- Sn, M Andika. "PERKAWINAN SIRI ANAK..." n.d.
- Sriharyati, T. "Faktor-Kaktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kabupaten Brebes". Skripsi Ilmiah. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Supriyadi, Supriyadi. "PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (April 8, 2018): 1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Juraeri Tahir, A. Qadir Gassing Ht, Achmad Abubakar, and Kasjim Salenda. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRI DI SULAWESI BARAT." *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (August 24, 2017): 283–302.
- Yanti, Hamidah & Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini diKecamatan Kandis Kabupaten Siak". *Jurnal Ibu dan Anak: Vol. 6, No. 2; 96-103*.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (October 9, 2021): 249–264.